



STRATEGI LAZISNU DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF (Studi Kasus di Lazisnu Kabupaten Nganjuk)

Ahmad Syaickhu¹, Puji Winarko², Luki Hermawan³

¹Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

²Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

³Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

E-mail syaickhahmad@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahap pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat LAZISNU Kabupaten Nganjuk, kemudian untuk mengetahui upaya pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat LAZISNU Kabupaten Nganjuk, serta untuk mengetahui dampak strategi pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat LAZISNU Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pada lembaga dan masyarakat, Data tersebut dikumpulkan dengan mempergunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan zakat produktif LAZISNU kabupaten nganjuk yaitu dalam pendayagunaan zakat produktif penulis menyimpulkan bahwa strategi pendayagunaan zakat kepada kegiatan produktif oleh pihak LAZISNU Kabupaten Nganjuk adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan juga membantu usaha kecil yang membutuhkan modal dan alat usaha, terutama untuk para kepala rumah tangga perempuan yang memiliki usaha kecil dari dana zakat. Beberapa tahapan dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat produktif antara lain yaitu memberikan pelatihan kepada penerima zakat produktif, melakukan pengawasan terhadap penerima zakat atas usaha yang telah di berikan, dan pendampingan dalam melaksanakan usaha tersebut.

Hasil Penelitian: Minimnya dalam pengawasan dari LAZISNU dan Pada pemberian gerobak dan modal usaha LAZISNU kabupaten Nganjuk belum bisa memberikan pendampingan secara maksimal karena kurangnya SDM, pengelola zakat, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat merupakan kendalakendala yang dihadapi oleh LAZISNU dalam mengelola zakat produktif

Kata Kunci: Strategi, Lazisnu, Zakat Produktif



PENDAHULUAN

Umat Islam mempunyai solusi untuk membatu program yang sudah di sahkan oleh Negara salah satunya yaitu melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki banyak bentuk keorganisasian seperti Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan Badan Amil Zakat (BAZ). Organisasi pengelola zakat adalah lembaga pemberdayaan yang mempunyai tujuan besar yaitu merubah keadaan sebagai mustahik menjadi muzakki. Pengelola zakat harus tahu persis kondisi religius, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan membantu organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh. Sedangkan OPZ sebagai lembaga keuangan syari'ah karena menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infaq, shadaqah atau dana lainnya. Dalam pelaksanaannya, OPZ harus dapat membuktikan bahwa dana berupa zakat, infaq, shadaqah apabila dikelola dengan baik dan benar dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat bahkan negara sebagaimana yang terjadi pada masa Khulafur Rasyidin. Peran yang demikian besar, yang diemban oleh OPZ, tidak mungkin tercapai tanpa adanya profesionalitas dalam pengelolaannya. Salah satu wujud profesionalitas yang akan mewujudkan kinerja yang maksimal adalah manajemen yang sehat dalam segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis, operasional maupun keuangan.¹

Zakat disini mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi, hal tersebut berbeda dengan sumber keungan pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho dari allah SWT. Namun bukan berarti tidak ada system kontrolnya, dapat dilihat dari nilai strategisnya antara lain pertama zakat adalah panggilan hati sebagai cermin keimanan seseorang, kedua sumber keungan zakat tidak akan pernah berhenti artinya seseorang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun akan tetap membayar dan bahkan bisa bertambah. Ketiga zakat secara *empiric* bisa menghapus kesenjangan social dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan².

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan: Pertama kesadaran masyarakat akan makna dan tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pengurus amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pada pendayagunaan Zakat Produktif, Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Nganjuk telah banyak melakukan pendayagunaan zakat untuk para mustahik fakir miskin khususnya. Dari pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang ada diberbagai daerah-daerah, menggunakan program-program yang digunakan untuk mensukseskan dan melancarkan pendayagunaan zakat tersebut. Dalam program-program yang dibuat tersebut dilakukan dengan menggunakan strategi untuk pendayagunaan zakat, agar pendayagunaan dapat dilaksanakan

¹ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001, 74

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watanwil*, Yogyakarta; UII -2005,189-190

dengan tepat guna dan tepat sasaran sehingga apa yang diharapkan kepada mustahik akan tercapai dengan sukses dan mencapai kemaslahatan umat.

Dengan beberapa rancangan dan program LAZISNU sebagaimana di atas berdasarkan pada *observasi* penulis ketika berkunjung di LAZISNU kabupaten Nganjuk pada tahun ini dalam pendistribusian banyak faktor yang telah di lakukan oleh petugas LAZISNU di antaranya pendistribusian dalam bentuk pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan tidak hanya penyaluran zakat secara *konsumsi*. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Strategi LAZISNU dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Pemberdayaan Zakat Produktif (Studi Kasus Di LAZISNU Kabupaten Nganjuk)” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tahap pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat LAZISNU Kabupaten Nganjuk, kemudian untuk mengetahui upaya pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat LAZISNU Kabupaten Nganjuk, serta untuk mengetahui dampak strategi pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat LAZISNU Kabupaten Nganjuk.

METODE

Penelitian yang dilaksanakan di kantor LAZISNU kabupaten Nganjuk yang terletak di Jl. Supriyadi No. 24 Kec Tanjunganom Kab Nganjuk ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah³.

Sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari Pengurus LAZISNU kabupaten Nganjuk, Muzaki dan Mustahiq dan dokumentasi, yaitu catatan yang berkaitan atau berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti. Penulis menggunakan sumber dokumentasi karena dalam melakukan penelitian penulis memerlukan sumber pendukung atau tambahan untuk memperkuat data pokok.

Sedangkan Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik instrumen, yakni Wawancara, Observasi dan dokumentasi. Kemudian Analisis data dalam penulisan ini di lakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan tahap; Reduksi data, mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan padahal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Selanjutnya, Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Dan yang terakhir, Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian⁴.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006

⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, 210-212

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap pemberdayaan zakat produktif oleh LAZISNU Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan perekonomian masyarakat LAZISNU kabupaten Nganjuk.

Beberapa tahapan yang dilakukan Lazisnu Kabupaten Nganjuk melalui program NU-PRENEUR yaitu:

a. Pelatihan

Lazisnu memberikan pelatihan khusus kepada calon penerima zakat produktif agar bisa melaksanakan usahanya tersebut dan mampu menjadi mustahik yang benar juga bisa menjadi muzakki untuk kedepannya. materi pelatihan yang diberikan kepada penerima bantuan dana zakat produktif tersebut berupa aspek fiqh muamalah, berupahigienitas, kehalalan, bagaimana cara berjualan yang ulet baik dan benar.

b. Pengawasan

Setelah Lazisnu memberikan bantuan dan pelatihan pihak lazisnu tidak berhenti sampai situ saja tetapi tetap melakukan pengawasan terhadap penerima bantuan zakat produktif untuk mengetahui tumbuh kembangnya usaha yang di jalankan oleh penerima zakat tersebut.

c. Pendampingan

Selain pendampingan Lazisnu juga memberikan motivasi untuk sukses. Hal ini dilakukan bertujuan agar dana zakat yang didayagunakan dapat dilakukan secara tepat guna dan meningkatkan hasil guna dan juga motivasi untuk sukses.

2. Upaya pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat LAZISNU kabupaten Nganjuk.

Setelah memperoleh data mengenai pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Nganjuk, dapat diketahui bahwa pendayagunaan dana zakat secara produktif dilakukan untuk memberdayagunakan dana zakat untuk kegiatan yang produktif yaitu agar dana zakat berkembang dan tidak habis, serta dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mustahik dimasa yang akan datang. Seperti upaya LAZISNU Kabupaten Nganjuk melalui program NU-PRNEUR yaitu membantu usaha kecil dengan memberikan permodalan untuk pengembangan usaha dan alat usaha berupa gerobak yang diambil dan ada juga bedah warung yang sudah menjadi program Lazisnu Kabupaten Nganjuk

Hal ini dilakukan bertujuan agar dana zakat yang didayagunakan dapat dilakukan secara tepat guna dan meningkatkan hasil guna. Materi pelatihan yang diberikan kepada penerima bantuan dana zakat produktif tersebut berupa aspek fiqh muamalah, berupa higienitas, kehalalan, bagaimana cara berjualan yang baik dan benar. Hal itu sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan hasil guna dan daya guna dari dana zakat⁵ Zakat hendaknya sebisa mungkin menghindari bersifat konsumtif. Maka harus ditentukan orang mana saja yang bisa menerima

⁵ Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Pasal 5

tunai. Selebihnya kita pikirkan untuk dikelola agar lebih berdayaguna, yaitu bisa bersifat produktif. Buat perencanaan yang diikuti dengan fungsi manajemen lainnya (hal ini akan meliputi beberapa jenis perencanaan)⁶

Hal ini dilakukan Lazisnu dalam mendayagunakan zakat yang tepat guna sehingga memberikan dampak yang positif pada kesejahteraan kehidupan mustahik untuk masa depan. Lazisnu kabupaten nganjuk melakukan pendayagunaan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan proses perencanaan sasaran jangka panjang yaitu mengembangkan usaha mustahik yang kurang mampu, sehingga nantinya mustahik dapat menjadi sejahtera dan bisa menjadi seorang muzakki. Masing-masing organisasi harus menentukan sendiri apa arti jangka panjang itu. Yang jelas bahwa pada umumnya suatu sasaran dapat bersifat jangka panjang apabila cakupan kurun waktunya multi tahun. Manajemen harus menyatakan secara jelas apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau lembaga dalam satu kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang, karena itulah apa yang dimaksud sasaran.⁷

LAZISNU Kabupaten Nganjuk menggunakan dana zakat ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan manfaat dari zakat. Ini sesuai dengan tujuan dan isi dari program LAZISNU Kabupaten Nganjuk yaitu untuk memakmurkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mustahik.

Yang kedua, LAZISNU Kabupaten Nganjuk pada program ini berkolaborasi atau bekerjasama dengan program Pemerintah daerah yaitu program JALIN MATRA sebagai penanggulangan feminisasi kemiskinan yang diutamakan untuk kepala rumah tangga. Yang ketiga, yaitu LAZISNU Kabupaten Nganjuk memberikan pelatihan dengan materi Fiqh Muamalah, pengawasan, serta pendampingan.

Dalam hal memberantas kemiskinan islam mengajarkan bahwa kemiskinan berarti berjuang untuk hidup tetapi hasil pencahariannya tidaklah mencukupi kebutuhan hidupnya sekeluarga. Membiarkan adanya kefakiran dan kemiskinan berarti membuka kepada satu dari dua bahaya yaitu putus asa atau pengangguran. Putus asa dan pengangguran akan membawa kepada kejahatan. Maka dari itu peran pemerintah kepada rakyatnya yaitu memberi kesempatan bekerja dan mengikutkan mereka dalam proses produksi. Lembaga zakat dalam hal ini dapat membantu hal tersebut, karena zakat memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang jelas dan kuat. Maka dari itu zakat diberdayakan secara efektif dan tepat guna dengan sistem yang produktif sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.⁸

Pada kriteria masyarakat atau mustahik penerima bantuan yaitu orang yang kurang mampu, namun memiliki pengalaman usaha ataupun orang yang memiliki usaha namun belum memiliki alat usaha yang memadai. Dalam zakat, golongan penerima zakat ada 8 ashnaf, yaitu diantaranya: 1) faqir, 2) miskin, 3) ghorimin, 4) ibnu sabil, 5) fii sabilillah, 6) ‘amilin, 7) hamba sahaya, 8) muallaf. Dari kedelapan ashnaf tersebut yang cocok untuk mendapat dana bantuan zakat produktif yaitu pada kategori faqir dan miskin. Zakat diberikan secara produktif. Dana zakat

⁶ A Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, 146

⁷ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, 36

⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, 64-73

dipinjamkan atau diberikan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.⁹

LAZISNU Kabupaten Nganjuk menghadapi kendala-kendala pada saat menjalankan strategi pada program NU-PRENEUR, kendalanya adalah:

- 1) Pada pemberian gerobak dan modal usaha LAZISNU Kabupaten Nganjuk belum bisa memberikan pendampingan secara maksimal karena kurangnya SDM,
- 2) Dana pemasukan yang diperoleh dari muzakki berupa dana infaq maupun zakat lebih sedikit sedangkan permintaan dan pengajuan sangat banyak, sehingga dari banyaknya permintaan belum bisa dilayani secara menyeluruh

3. Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat LAZISNU Kabupaten Nganjuk.

Strategi pada program ini memberikan dampak yang dirasakan dari strategi yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Nganjuk pada program NUPRENEUR. Menurut para mustahik dampak yang dirasakan pada perekonomian mereka sangat berdampak positif dan para mustahik sangat bersyukur dengan adanya bantuan gerobak tersebut mereka dapat menjalankan usaha dengan semangat. Selain itu, para musahik sangat terbantu dengan adanya dana bantuan dari program Lazisnu Kabupaten Nganjuk yaitu NU-PRENEUR tersebut dalam usaha mereka.

Dampak negatif, bagi mustahik yang tidak bisa menjaga amanah dalam menerima zakat produktif maka penyaluran dana zakat ini akan sia-sia tidak sesuai dengan apa yang di inginkan dan program oleh Lazisnu. Mengenai dampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan mustahik, para mustahik mengaku bahwa program tersebut dapat menjadikan kehidupan mereka lebih baik dalam perekonomian. Walaupun dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dirasakan sangat sedikit dan lambat. Meskipun demikian, mustahik sangat bersyukur sekali dengan adanya program dana bantuan pendayagunaan zakat produktif tersebut dari program NU-PRENEUR.

Pada zaman modern ini menghendaki suatu cara yang sistematis dan efektif, sehingga zakat yang mulia itu semakin tinggi nilainya dan lebih nyata hasilnya. Maksud dari pemberian zakat kepada 8 golongan asnaf adalah untuk menjamin kesejahteraan terhadap golongan-golongan yang lemah dalam masyarakat. Jaminan kepada berupa pekerjaan adalah sangat efisien dan permanen daripada jaminan keuangan dan harta benda.

Dalam memerangi dalam penanggulangan kemiskinan perlu adanya pemikiran agar melahirkan suatu konsep strategis yang dapat menumbuhkan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah, melalui pengembangan dan pendayagunaan harta zakat secara optimal pada sektor-sektor produksi dan kesempatan berusaha.¹⁰

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan

⁹ *Ibid.*, 77

¹⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001, 218.

bersifat edukatif¹¹ maka bantuan berupa pemberdayaan harta zakat untuk usaha produktif terhitung dapat memberikan dampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun itu memerlukan proses dan waktu yang cukup lama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif oleh LAZISNU Kabupaten Nganjuk, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Mengenai tahap pemberdayaan zakat produktif Lazisnu Kabupaten Nganjuk dalam mempunyai strategi yaitu mendayagunakan zakat produktif. Lazisnu mendayagunakan zakat secara produktif yaitu dana zakat dirupakan sebagai permodalan dan alat usaha berupa gerobak untuk pengembangan usaha kecil. Dana zakat yang didayagunakan kepada hal yang produktif tersebut, diberikan kepada mustahik guna mengembangkan harta zakat dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dalam pemberian bantuan gerobak dan modal usaha tersebut.

Kedua, Upaya Lazisnu untuk terwujudnya programnya juga memberikan Pelatihan, Pendampingan, serta pengawasan kepada mustahik agar dana zakat yang didayagunakan dapat dilakukan secara tepatguna dan meningkatkan hasil dari usaha tersebut. Selain itu Lazisnu juga memberikan upaya mengubah mustahik menjadi muzakki dengan cara memberikan celengan untuk menyisihkan sebagian hasil usahanya dari dana zakat tersebut, untuk nantinya diberikan kepada Lazisnu sebagai infaq.

Lazisnu Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 ini. Dengan kriteria penerima bantuan yaitu masyarakat yang kurang mampu yang telah memiliki usaha namun belum memiliki fasilitas yang bagus maupun modal usaha untuk mengembangkan usahanya dan diutamakan untuk kepala rumah tangga perempuan. Kendala pada program ini yaitu kurangnya pendampingan yang dilakukan Lazisnu serta belum bisa memberikan bantuan secara menyeluruh kepada semua permintaan yang telah diajukan karena kurangnya pemasukan yang didapat pada LAZISNU Kabupaten Nganjuk.

Ketiga, dampak dari strategi Lazisnu Kabupaten Nganjuk pada kesejahteraan mustahik yaitu dengan adanya bantuan modal dan alat untuk usaha dari dana zakat pada program ini sangat berdampak positif pada kesejahteraan mustahik. Dengan bantuan tersebut para mustahik para mustahik sangat bersyukur sekali dan dapat mengembangkan usahanya yang awalnya hanya berjualan di meja dan kurang ada peminat, dengan bantuan alat usaha berupa gerobak tersebut para mustahik sekarang telah memiliki warung sehingga usahanya semakin laris dan berkembang. Hal ini pun berdampak pada peningkatan asset dan omset dari usaha mereka. Walaupun dalam peningkatan perekonomian para mustahik masih sangat lambat, karena hasil dari usaha kecil tersebut hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

¹¹ Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Solo: Jurnal Ekonomi Islam, vol. II, No.1,2008, 82.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber buku:

- Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung.
- Data dokumentasi LAZISNU Kabupaten Nganjuk.
- Departemen Agama RI, 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.
- Gema Insani, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta.
- Kencana Prenada Media, 2005. *Zakat dan Infak*, Jakarta.
- Lentera Antar Nusa, 2010. *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Jakarta.
- Remaja Rosdakarya, 1995. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung.
- PT. Bumi Aksara, 2005. *Manajemen Strategik*, Jakarta.
- PT. Pustaka Antarnusa. 2012. *Hukum Zakat Terjemahan Salman Harun Dkk*, Bogor.
- Pustaka Pelajar Offset, 2004 *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta.
- Rajagrafindo Persada, 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta.
- UII, 2005. *Manajemen Baitul Mal Watanwil*, Yogyakarta
- UIN Maliki Press, 2010. *Manajemen Zakat Modern*, Malang.
- Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Pasal 5.
- QS Al Baqoroh (2):43
- QS.An Nisa(4):77
- QS. At-Taubah (9) : 60

Sumber Jurnal dan Web Site:

- Al jama'ah dari Ibn .Abbas Nayl al Awthar, vol IV, 114
- <http://merlitafutriana0.blogspot.co.id/p/wawancara.html>
- Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Solo, Jurnal Ekonomi Islam, vol. II, No.1, 2008.